

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA
SUKOHARJO DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi



Oleh :

RIA ISTAJIB PRAMADANI

NIM. 19.52.31.088

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA SUKOHARJO
DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

RIA ISTAJIB PRAMADANI
NIM. 19.52.31.088

Sukoharjo, 15 Juni 2023

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Waluyo, Lc., M.A.
NIP. 197909102011011005

Dr. Waluyo, Lc., M.A
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : RIA ISTAJIB PRAMADANI

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ria Istajib Pramadani NIM: 19.52.31.088 yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA SUKOHARJO DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)


Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulnna permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 15 Juni 2023

Dosen pembimbing Skripsi



Dr. Waluyo, Lc., M.A
NIP. 197909102011011005

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah:286)

Man Jadda Wa Jadda

Barang siapa yang bersungguh-sungguh makan akan mendapatkannya

Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya

Hiduplah seakan kau akan mati hari ini

(James Dean)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk:

1. Keluarga saya Bapak Sugiyono, Ibu Tri Rahayu, kakak saya Muhammad Arfan Prasetyo yang selalu memberikan dukungan, memberi dukungan material, selalu memotivasi saya, memberikan kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus,terimakasih ayah, ibu dan kakak.
2. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said yang telah memberikan sarana dan prasarana untuk menambah ilmu.
3. BAZNAS Kabupaten Sukoharjo yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.
4. Teman-temansaya Siti Mulyani, Nuraeni Herviana, Nadila Premitha terimakasih atas segala dukungan dan semangat.
5. Teman-teman saya Putri, Amanda, Fitri, Leni, Iksan, Ainur, Flavio, Uzi dan teman-teman lainnya yang selalu memberi dukungan dan bantuannya.
6. Terakhir saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Islam.
4. Rais Sani, S.E.I., M.E.I selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Waluyo, Lc., M.A selaku dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan bersedia meluangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ayah, Ibu dan Kakak saya terimakasih atas doa, kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan dan tidak pernah ada habisnya.

8. Sahabat dan teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2019 yang telah memberikan semangat selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT, membalas kebaikan semuanya, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 19 Juni 2023

Ria Istajib Pramadani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.7 Jadwal Penelitian.....	8
1.8 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Efektivitas.....	10
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	10
2.1.2 Manajemen Pengelolaan Zakat.....	14
2.2 Zakat.....	15
2.2.1 Pengertian Zakat.....	15
2.2.2 Dahlil Hukum.....	16
2.2.3 Syarat Wajib Zakat.....	17
2.2.4 Zakat Emas, Perak dan Uang.....	18
2.2.5 Penerima Zakat.....	19

2.2.6	Manfaat.....	20
2.2.7	Macam-Macam Zakat	22
2.2.8	Tahapan Membayar Zakat	23
2.2.9	Tahapan Membayar Infaq.....	24
2.2.10	Penyaluran Dana Zakat	24
2.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	25
2.3.1	Pengertian UMKM.....	25
2.3.2	Jenis UMKM	28
2.3.3	Tujuan Peningkatan UMKM	29
2.4	Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian (Kualitatif Lapangan)	34
3.2	Jenis Penelitian.....	34
3.3	Data dan Sumber Data	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4.1	Wawancara	35
3.4.2	Observasi.....	35
3.4.3	Dokumentasi	35
3.5	Teknik Analisis Data.....	35
3.5.1	Reduksi Data	35
3.5.2	Penyajian Data	36
3.5.3	PenarikanKesimpulan.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Gambaran Umum Penelitian	37
4.1.1.	Struktur OrganisasiBAZNAS Kabupaten Sukoharjo.....	38
4.1.2.	Program dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo	40
4.2.	Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	41
4.2.1.	Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Grobak Dagang di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo.....	41
4.2.2.	Efektivitas Penyaluran Grobak Dagang Kepada UMKM di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo.....	45
4.2.3.	Perkembangan Usaha Mustahiq Setelah Mendapatkan Dana Zakat Program Grobak Dagang	57
BAB V PENUTUP		61

5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Struktur Pimpinan dan Staff BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2027.....	38
Gambar 4. 2	Bapak Sugiyanto Staff BAZNAS Kabupaten Sukoharjo.....	47
Gambar 4. 3	Bapak Legiman Luqman Hakim Staff BAZNAS Kabupaten Sukoharjo.....	48
Gambar 4. 4	Ibu Siti Afidah “Z Chicken”.....	51
Gambar 4. 5	Bapak Bram “Batagor”.....	53
Gambar 4. 6	Bapak Sumadi “Sol Sepatu”.....	54
Gambar 4. 7	Ibu Sulastri “Penjahit”.....	55
Gambar 4. 8	Bapak Maryono “Ternak Lele”.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	70
Lampiran 2 Pedoman Wawancara UMKM.....	71
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Petugas BAZNAS	72
Lampiran 4 Dokumen Wawancara dengan Staff BAZNAS Kabupaten Sukoharjo	73
Lampiran 5 Dokumen Wawancara dengan UMKM penerima bantuan usaha Ekonomi Produktif.....	75
Lampiran 6 Surat Keterangan diterima melakukan penelitian.....	78
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	79
Lampiran 8 Cek Plagiasi	80
Lampiran 9 Lembaran Observasi	81

ABSTRACT

The phenomenon in this study is the increase in district poverty Sukoharjo. In overcoming the crisis, efforts were made by the District Government in collaboration with BAZNAS.

The objectives of this research were, to find out the effectiveness of the Grobak Dagang Program at BAZNAS, Sukoharjo Regency and the mechanism of BAZNAS in distributed zakat fund.

The resultd of the study show that the effectiveness of the Grobak Dagang Program from zakat has been right on target to be distributed to productive mustahiq, namely UMKM and BAZNAS, Sukoharjo Regency, holding training, busuness seminars to support community capabilities.

ABSTRAK

Fenomena dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemiskina Kabupaten Sukoharjo. Dalam mengatasi krisis tersebut upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan BAZNAS. Melalui penyaluran dana zakat untuk meningkatkan taraf hidup.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program Grobak Dagang di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dan mekanisme BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif peneliti melakukan observasi program, wawancara dengan staff dan pelaku UMKM selaku mustahiq. Untuk keabsahan data hasilnya akan diolah dengan triangulasi antara permasalahan kemudian diklarifikasikan kedalam data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Grobak Dagang dari zakat sudah tepat sasaran disalurkan kepada msutahiq produktif yaitu UMKM dan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo mengadakan pelatihan, seminar usaha untuk menunjang kemampuan masyarakat.

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam ialah agama yang sempurna, serta dalam kehidupannya itu dilihat sebagai struktur yang saling berhubungan, seimbang, dan lengkap. Islam memandang kehidupan sebagai bentuk tolong menolong dan persaudaraan bagi umat islam dan semua umat manusia. Sebagai tujuan sosial tersebut, perlu ada jaminan sosial untuk orang-orang yang kurang beruntung yang diberikan melalui zakat. Zakat bukan hanya sekedar materi yang dikeluarkan kemudian disalurkan tetapi lebih pada peran sebagai penggerak perekonomian. Maka negara, organisasi dan perkumpulan berlomba-lomba untuk membentuk organisasi pengelolaan zakat. Dengan Undang-Undang No.38 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang no.23 tahun 2011, zakat Indonesia berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempengaruhi pengelolaan zakat serta mengontrol lembaga zakat yang tidak profesional. Tak terkecuali dengan BAZNAS.(Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, 2021)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah instansi resmi di seluruh negeri yang ditunjuk oleh pemerintah guna mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat, infak, serta sedekah (ZIS). BAZNAS dibentuk sebagai lembaga pemerintah yang independen oleh UU No.23 Tahun 2011, serta bertanggung jawab ke Presiden melalui

Menteri Agama. Dengan ini, keduanya BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan zakat berdasarkan syariat islam, kredibilitas, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Salah satu tujuan dari program kerja yang dirancang oleh BAZNAS Kabupaten Sukoharjo ialah untuk memberi dana zakat kepada UMKM.(Nur Aini & Mundir, 2020)

Kapasitas zakat, infaq, shodaqoh di wilayah Sukoharjo rata-rata 1,6 miliar per tahun, dengan 30% penjabat-pengawas bentuk zakat profesi dan 70%-nya adalah infaq shodaqoh-shodaqoh ungkapan Binsos. Bersama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Baznas Kabupaten Sukoharjo menerima hinami gedung BAZNAS yang dapat menyiarkan progres BAZNAS dan kegiatan lainnya setiap tanggal 1 diijinkan untuk menyampaikan perkembangan Baznas dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Setiap tiga bulan, sekitar 400 juta akan dialokasikan untuk masyarakat fakir miskin, pendidikan TPQ dan kaum duafa di Kabupaten Sukoharjo. (Sumadi, 2017)

BAZNAS memiliki empat tanggung jawab untuk mengelola zakat: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Guna memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, BAZNAS pertama-tama berhak mengumpulkan, mendistribusikan dan menggunakan zakat. Kedua pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten. Yang terakhir mereka memintai BAZNAS untuk memberikan laporan sedekah, infak, zakat, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pencapaian pemenuhan janji sebagai zakat nasional telah menjadi inspirasi untuk pengembangan dan pengelolaan zakat daerah. BAZNAS kerja Komisi VIII DPR-RI, BAZNAS juga tercatat sebagai Kementerian/Lembaga yang memakai dana APBN secara konsolidasi. Jalur pertanggung jawaban/laporan kelembagaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Sumadi, 2017)

Dana yang didapatkan dari infaq, zakat, dan sedekah atau sumber lain, yang selanjutnya dialirkan untuk mustahik yang berhak yang bertujuan untuk kebaikan. Dengan adanya Baznas di Kota Sukoharjo sangat diharapkan untuk bisa membantu terhadap terlaksananya pemerataan ekonomi umat dan memberdayakan zakat. Dana zakat disini terdapat amanah umat yang harus disalurkan kepada yang berhak menerima dengan ketentuan agama, seharusnya dengan adanya pemberdayaan dan pengelolaan ini akan menjadi efisien dan efektif. Maka dari itu, dana zakat ini dikerjakan secara profesional dan handal dapat untuk dirasakan oleh semua masyarakat. (Harfiyani, 2020)

Penyaluran zakat merupakan penyaluran kepada sebagian banyak orang dan tempat. Di sini disepakati bahwa pendistribusian dana zakat dilakukan di tempat pengumpulan zakat. Misalnya, ternyata dana zakat tersebut hanya digunakan sebagian atau tidak sama sekali, sebab daerah tidak memilikinya untuk menerima mustahiq yang memenuhi syarat, maka dana zakat dialokasikan ke daerah luar, baik melalui

penyerahan ke pemimpin negara atau lembaga zakat pusat. (Maharani Salma Fitriyah & Iwan Permana, 2022)

BAZNAS berperan dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat, sekaligus menggerakkan perekonomian. Salah satunya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM disini ialah usaha produktif yang dimiliki oleh individu yang memenuhi syarat UU No 20 Tahun 2008 untuk usaha mikro. Usaha kecil merupakan badan usaha milik swasta yang tak merupakan bukan cabang perusahaan. Perusahaan usaha keuangan produktif ini berdiri sendiri dan ditempati oleh individu yang tidak memiliki cabang, dan jumlah kekayaan bersih omzet tahunannya sesuai dengan Undang-Undang ini. (Usman & Sholikin, 2021)

Kabupaten Sukoharjo berlokasi di Jawa Tengah yang paling rentan terhadap resesi ekonomi, memiliki 350.000 usaha UMKM, dengan 20.580 usaha terdaftar pada tahun 2018. Menurut Direktur Dinas Koperasi dan UMKM Sukoharjo Iwan Setiyono, sejumlah UMKM telah mengajukan bantuan modal usaha. Sangat penting bagi operator UMKM untuk menerima kegiatan pelatihan dan pendampingan kelayakan untuk meningkatkan usaha. Ini akan membantu pelaku UMKM meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang cara menjalankan usaha bisnis yang jauh lebih kompleks. (Kemampuan, 2023)

Menurut Sugianto salah satu karyawan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo yang berjabatan sebagai pelaksanaan bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Program grobak di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memiliki 5 program: Sukoharjo takwa, Sukoharjo sehat, Sukoharjo peduli, Sukoharjo makmur, Sukoharjo cerdas. Bagian dari program grobak ini untuk memakmurkan ada usaha produktif ini termasuk program sukoharjo makmur. Program grobak berdiri sejak 2017. Secara alokasi dana zakat usaha produktif adalah senilai 40% dari zakatnya.

Penyaluran ada dua konsumtif dan produktif. Produktif alokasinya 40% dan yang konsumtif 20% selanjutnya dibagi dengan sehat, takwa, dan cerdas. Di BAZNAS Sukoharjo penerima modal usaha setahun bisa jadi 50-100 UMKM yang di bantu. Penerimaan dana berupa barang dan uang. Contohnya, jika mereka mempunyai usaha HIK dan kekurangan modal, maka BAZNAS membantu dengan bantuan uang atau modal usaha. Kalo baru memulai usaha BAZNAS membantu grobak dan seperangkat alat usahanya.

Ada pelatihan yang dilakukan BAZNAS dalam program grobak dagang. Contohnya, menjahit, ternak lele, dan tanaman hidroponik. Daerah pelatihan diseluruh kecamatan. Tujuan grobak dagang belum tercapai 100%, karena belum banyak yang tercover dengan BAZNAS. Tetapi secara garis besar program ini sudah berhasil karena ada beberapa mustahiq menjadi munfiq ada yang sudah menjadi muzaki.

Yang dulunya menerima bahkan sekarang bisa infaq bahkan ada yang sudah zakat. Jadi pengentasan kemiskinan di Sukoharjo makmur ini sudah berhasil walapun tidak 100%. Kondisi program ini sudah efektif di sudut metropolitan kota-kota besar.

Penelitian menurut (Lembaga et al., 2022) Kabupaten Pelalawan diketahui menyelesaikan kesepakatan secara bersama, mengadakan pembinaan rutin satu bulan sekali, dan melakukan survey langsung kerumah mustahiq atau penerima UMKM. Kabupaten Pelalawan merangkap jumlah data mustahiq agar mudah untuk menyalurkan dana zakat disetiap tahunnya. Berbanding terbalik dengan penelitian (Aulia, 2021) efektivitas dalam program ini dengan sebuah instasi yang merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan untuk mencapai tujuan program ini.

Menurut data dari BAPEDA Sukoharjo, pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo yakni 7,61% dengan tingkat kemiskinan tertinggi 0,36% dan paling rendah kedua di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa tahun 2022 akan membawa hasil yang baik. Ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) senilai 77,94 di mana nilai ini ialah nilai paling se Provinsi Jawa Tengah. Guna mengatasi masalah ini, Pemkab bekerja sama dengan BAZNAS mengalokasikan dana zakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya tertarik mengambil judul ini karena saya ingin melihat seberapa efektivitas dana zakat.

Berdasar pada penjabaran diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Sukoharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang disebutkan, dapat identifikasi masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme BAZNAS Kota Sukoharjo dalam menyalurkan dana zakat dan efektivitas penyaluran dana zakat pada UMKM.

1.3 Batasan Masalah

Berdasar pada identifikasi masalah yang sudah dijabarkan diatas maka penulisan membatasi masalah supaya penelitian yang dilakukan lebih terarah, pokok pembahasan ini yaitu mekanisme BAZNAS Kota Sukoharjo dalam menyalurkan dana zakat dan efektivitas penyaluran dana zakat pada UMKM.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang, adapun yang menjadi permasalahan ialah:

1. Bagaimana mekanisme Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukoharjo dalam menyalurkan dana zakat tersebut?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat pada UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Guna mengetahui mekanisme BAZNAS Kota Sukoharjo dalam menyalurkan dana zakat.
2. Guna mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat pada UMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat ialah:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisamemberi wawasan yang berkaitan dengan “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukoharjo dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”.
- b. Secara praktis, memberikan suatu gambaran mengenai “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukoharjo dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Selain hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan acuan bagi pembaca yang hendakmenjalankan penelitian.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan penulisan ini, maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan tersusun atas Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi telah pustaka yang mendasari dalam mengkaji masalah. Ada pokok teori yang berkaitan dengan fokus penelitian yang penulis angkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjabarkan tentang wilayah dan waktu penelitian, jenis penelitian, data serta sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV menjabarkan temuan studi yang mencakup gambaran umum penelitian serta pembahasan Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Sukoharjo dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BAB V PENUTUP

Bab V ialah bab terakhir yang berisikan simpulan, keterbatasan penelitian, serta anjuran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia efektifitas yaitu pencapaian untuk mencapai tujuan secara tetap. Pengertian efektifitas lainnya adalah tolak ukur yang untuk memberi gambaran terkait seberapa pencapaian suatu keberhasilan. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan juga bisa diartikan efektifitas yang sudah sesuai dengan rencana, baik sarana, penggunaan data maupun waktu. Beberapa definisi diatas suatu kegiatan yang efektif ketika kegiatan tersebut dapat dilakukan secara tepat waktu dan sudah mencapai tujuan yang sudah diharapkan.(Susilowati & Setyorini, 2018)

Pengertian efektifitas menurut para ahli:

a. Menurut Mardiasmoro

Efektifitas ialah suatu ukuran yang dipakai guna mengukur kesuksesan organisasi dalam meraih tujuan tersebut. Bila organisasi sudah meraih tujuannya maka organisasi sudah berjalan secara efektif. Indikator efektifitas juga bisa digunakan guna menjabarkan jangkauan akibat serta dampak keluaran program dalam meraih tujuan program. Proses kerja unit organisasi bakal semakin efektif bila hasil akhir semakin

berkontribusi pada pencapaian tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan(Mardiasmo, 2016).

b. Menurut Hasan Sadili dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia

Efektivitas merupakan taraf yang menunjukkan pencapaian tujuan, suatu usaha bisa dikatakan efektif bila usaha itu telah meraih tujuannya.(hasan sadili, 1999).

c. Menurut Ahli Menejemen Peter F.Drucker

Efisien merupakan suatu pekerjaan yang sudah benar. Sebaliknya, efisiensi adalah sebuah kemampuan memiliki pekerjaan yang benar. Efektifitas yaitu memiliki tujuan yang benar dan tujuan tersebut sudah ditentukan. (T. Hani Handoko, 1993)

d. Menurut Siagian

Pendayagunaan sumber daya, sarana, serta prasaran dengan jumlah tertentu dan penetapannya sebelumnya guna membuat layanan dan produk untuk kegiatan yang sedang dilakukan. Efektivitas ini menunjukkan kesuksesan dari sisi sasaran yang sudah ditentukan. (A. Halim, 2002). Jadi, suatu pekerjaan yang dianggap efektif jika dapat menghasilkan suatu output dan diselesaikan tepat waktu.

Mengukur efektivitas dalam suatu organisasi itu rumit. Output kecil tidak berwujud itu sulit untuk diukur, ini menciptakan kesulitan lain dalam mengukur efektivitas karena

tidak dapat diidentifikasi dalam jangka pendek. Karena itu, kita harus memberikan ukuran efektivitas secara kualitatif atau dalam bentuk pernyataan. Ketika kualitas yang dihasilkan bagus, efektivitasnya juga akan bagus. Tingkat keefektifan sangat bervariasi, tergantung pada sudut mana kriteria akhirnya dipenuhi.

Menurut (Wayan Budiani, 2007) bahwa dalam menilai faktor yang bisa memberikan pengaruh ke jalan atau tidaknya program bisa melalui:

1. Ketepatan sasaran program mengacu pada seberapa tepat peserta dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yakni kecakapan penyelenggaraan program dalam mensosialisasikan pelaksanaan program kepada masyarakat luas dan sasaran peserta program.
3. Tujuan program, yakni seberapa sesuai hasil penyelenggaraan dengan tujuan program yang sudah ditentukan.
4. Pemantauan program, yang dilakukan guna memperhatikan peserta program sesudah program dimulai.

Indikator efektivitas penekanannya menyatakan bahwa kondisi atau elemen berikut harus dipenuhi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi:

- a. Efektif, yaitu menyatakan bahwa tugas telah dilakukan dengan baik, tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana.
- b. Ekonomi, berarti bahwa untuk mencapai efisiensi, biaya, tenaga kerja, bahan, peralatan, waktu, ruang, dll. Dhabiskan secepat yang ditentukan dalam rencana tanpa pemborosan atau penipuan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan, yaitu untuk menunjukkan bahwa sumber daya digunakan dengan benar dalam pelaksanaan pekerjaan, itu harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan rencana yang sudah disepakati sebelumnya.
- d. Pembagian kerja yang sebenarnya, yakni pemenuhan pekerjaan diklasifikasikan menurut jumlah pekerjaan, kapasitas pekerjaan, dan ketersediaan waktu.
- e. Rasional wewenang dan tanggung jawab, ini menunjukkan bahwa otoritas tidak boleh dikuasai oleh satu pihak atau pihak lain dan harus seimbang dengan tanggung jawab.

- f. Metode kerja praktek, yaitu menekankan bahwa kegiatan kerja praktek, tujuan prestasi kerja yang efektif dan ekonomis yang dapat diperhitungkan, dan prestasi kerja yang memuaskan, hanyalah aktivitas operasional yang terlaksana dengan lancar.
- g. Akuntabilitas, merupakan memastikan jika aktivitas kerja bisa didemonstrasikan serta dikonfirmasi melalui laporan keuangan reguler yang ditinjau oleh auditor independen, terakreditasi dengan baik, dan diakui publik secara transparan. (Iii & Efektivitas, n.d.)

2.1.2 Manajemen Pengelolaan Zakat

Teori manajemen pengelolaan zakat menurut (Ahmad Atabik, 2015) :

1. Perencanaan

Perencanaan dan perumusan mengenai apa yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan, kapan dimulai, tempat, siapa yang melaksanakan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian sangat diperlukan terkait dengan kondisi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga. Tujuan pengorganisasian agar zakat dapat dikelola dengan efektif dan tepatnya sasaran.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memnerdayakan kemampuan sumberdaya amil. Pengeolaaan zakat memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumberdaya amil memiliki disiplin yang tinggi.

4. Pengawasan

Kewajiban yang harus dilakukan oleh tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Control adalah kewajiban yang terus menerus dilakuka pengecekan.

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat menjadi sumber potensial untuk umat islam, harus dilaksanakan secara prosefional dan baik sehingga menciptakan program pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini wajib diberi oleh sumber daya yang mencukupi dengan pelayanan yang sederhana, cepat, tepat waktu dan akurat. Zakat dikelola melalui proses perencanaan yang mengatur pelaksanaan kegiatan untuk menghimpun, menyalurkan, dan menggunakan dana zakat secara efektif dan efisien. (Susilowati & Setyorini, 2018)

Zakat, bersama dengan syahadad, shalat,puasa, dan haji adalah pilar agama yang sangat penting. Zakat ialah rukun islam yang ketiga, sesudah syahadad dan shalat, dan sudah terhubung dengan manusia. Tujuan zakat adalah lebih bersifat sosial, seperti

bertanggung jawab terhadap sesama manusia di dunia ini dan dapat membantu dan berbagi dengan orang lain. Karena jiwa bertabiat kikir, zakat juga dapat diartikan sebagai penyucian jiwa, karena kekikiran adalah sifat yang tercela yang harus disingkirkan dari jiwa.(Ilham, 2020)

2.2.2 Dahlil Hukum

Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan jika shalat harus dilakukan secara bersamaan dari sudut pandang ketuhanan. Akibatnya, UU Zakat No.38 Tahun 1999 ditetapkan di Indonesia, yang lalu diubah menjadi UU No.23 tahun 2011. Salah satu tujuan dari UU ini ialah guna membuat distribusi zakat meningkat untuk mencapai keadilan keadilan ekonomi dan pembangunan. (Susilowati & Setyorini, 2018)

Harta yang sudah dikeluarkan zakat akah menjadikan bertambah, berkembang, tumbuh, baik, berkah, dan suci. Terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah Ar-Ruum ayat 39.(Nafi, 2020)

Surah At-Taubah ayat 103

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."
(QS. At-Taubah 9: Ayat 103)

Surah Ar-Rum

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 39)

Dalam hadist dijabarkan jika Nabi SAW ditanyai mengenai apakah itu islam, Nabi menjawabnya jika islam itu ditegaskan di lima pilar utama, sesuai dengan hadist: "Ketika Nabi menjawab: Islam yaitu mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, memn bayar zakat, berpuasa ramadhan, atau naik haji bagi yang mampu melaksanankannya. (Hadist Muttafaq 'alaih)

2.2.3 Syarat Wajib Zakat

Menurut (Iqbal, 2019)ada dua jenis syarat yang harus dipenuhi dalam zakat, yaitu syarat wajib:

- 1) Merdeka, zakat hanya menjadi kewajiban bagi pemiliknya secara penuh, budak tidak dikenakan berkewajiban zakat.
- 2) Islam, menurut pandangan ulama orang yang tidak beragama islam tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat karena dianggap sebagai sebuah ibadah yang membuat kesucian.

- 3) Baligh-akal, tidak ada kewajiban bagi anak kecil dan orang gila untuk mengeluarkan zakat.
- 4) Kondisi harta, ketentuan wajib zakat juga tergantung pada jenis dan kondisi harta yang dimiliki.
- 5) Harta yang mencapai satu *nisab* (ukuran jumlah), batasan minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 6) Kepemilikan yang sempurna atau penuh, ini berarti bahwa muzaki harus memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dikenakan zakat.
- 7) Mencapai haul, batasan waktu untuk membayar zakat adalah satu kalender hijriyah. Syarat ini berlaku untuk zakat selain zakat tanaman dan buah-buahan.
- 8) Tidak memiliki hutang, menurut Mazhab Hanafiyah seseorang yang hendak membayar zakat harus tidak memiliki hutang.
- 9) Melebihi kebutuhan dasar, Ibnu malik memaknai kebutuhan pokok sebagai kebutuhan untuk nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hutang yang diperkirakan
- 10) Harta didapatkan dengan cara baik atau halal.
- 11) Berkembang, harta dapat berkembang ditangannya atau orang lain.

2.2.4 Zakat Emas, Perak dan Uang

Peraturan zakat untuk emas, perak dan uang berbeda dengan zakat untuk peternakan dan pertanian, berikut aturannya:

- 1) Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan 2,5% dari jumlah emas dan perak jika tidak dipakai sebagai perhiasan.
- 2) Perhiasan selain emas dan perak seperti zamrud, rubi, batu akik, dan lainnya tidak dikenakan zakat selama tidak diperjual belikan. Jika diperjual belikan maka dikenai zakat perdagangan.
- 3) Nisab emass adalah 20 dinar. 1 dinar adalah 4,25% gram, maka hisabnya adalah $20 \times 4,25 = 85$ gram emas.
- 4) Nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham setara dengan 2,975 gram, maka hisab perak adalah $200 \times 2.975 = 595$ gram.
- 5) Waktu pembayaran adalah setiap tahun dalam hitungan bulan qamariyyah.
- 6) Jenis harta yang dapat dikenakan dikategori ke dalam emas dan perak seperti uang tunai, deposito, cek, saham, surat berharga, dan lainnya dikenai zakat layaknya zakat emas dan perak.

2.2.5 Penerima Zakat

Menurut Al_Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat:

1. Fakir, ialah mereka yang tak mempunyai pekerjaan sama sekali atau yang mempunyai profesi tetapi tak bisa mencukupi keperluan dasar mereka.

2. Orang miskin, orang yang mempunyai penghasilan tetapi tak mencukupi keperluan standar hidup mereka.
3. Amil zakat, yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengelola zakat, memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat untuk mereka yang memperolehnya.
4. Mualaf, orang yang baru memeluk agama Islam atau diharapkan akan melakukannya. Dana zakat ini diberi ke mualaf dengan upaya meningkatkan keyakinan mereka terhadap Islam..
5. Budak atau Hamba Sahaya, dana zakat yang digunakan bagi budak untuk membebaskan diri dan menghapus segala bentuk perbudakan.
6. Garim, yakni orang yang tidak berhutang karena maksiat.
7. Untuk jalan Allah atau fisabilillah, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mencari atau mengusahakan kebaikan bersama.
8. Musafir atau Orang yang sedang dalam perjalanan, yakni mereka yang kehabisan barang dalam perjalanan dan berhak atas zakat. (Nafi, 2020)

2.2.6 Manfaat

Zakat sangatlah erat keterkaitannya dengan permasalahan moral karena memberikan zakat mencegah keserakahan untuk orang kaya. Selain itu, zakat juga bermanfaat dalam bidang sosial,

karena zakat dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan mendidik orang kaya tentang tanggung jawab sosial yang harus mereka pikul. Kemudian, dalam bidang ekonomi zakat berperan sebagai alat untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian orang. Zakat dapat dijadikan metode guna menyeimbangkan keadilan sosial dalam masyarakat dengan saling tolong-menolong, misalnya menawarkan bantuan ke orang yang membutuhkan dan fakir miskin. (Siagian, 2020)

Zakat mempunyai dua kebermanfaatan yaitu upaya untuk beribadah kepada Allah serta membangun hubungan dengan sesama individu. Maka dari itu, mengoptimalkan penyaluran dana zakat secara profesional bakal berdampak lebih baik pada usaha penyaluran kekayaan. Optimalisasi penyaluran dana zakat masih sangat terbatas karena terbatasnya SDM profesional di bidang zakat. (Susilowati & Setyorini, 2018)

Manfaat zakat bagi muzaki. Muzaki memenuhi tujuan pertama *maqashid al-syariah*, yaitu pemeliharaan agama. Selain itu, zakat mensucikan harta. Oleh karena itu, dengan memperbanyak zakat. Maka zakat disebut mencapai unsur kelima dari *maqashid al-syariah* yaitu, pemeliharaan kekayaan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa lembaga zakat membantu muzaki untuk

mencapai dua tujuan syariah, yaitu perlindungan agama dan kekayaan. (Hidayati & Tohirin, 2019)

2.2.7 Macam-Macam Zakat

Macam zakat secara umum dibagi menjadi dua:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah salah satu kewajiban umat Islam. Setiap muslim memperoleh bagian terbesar dari pendapatan keluarga mereka sebelum hari raya Idul Fitri wajib melakukan zakat fitrah. Ini adalah cara bersyukur kepada Allah SWT karena telah menyempurnakan puasa mereka dan membuat orang miskin senang. Salah satu tujuan dari Zakat Fitrah adalah untuk menghilangkan dosa kecil yang mungkin terjadi selama puasa Ramadhan.

Zakat fitrah yang harus dibayar setiap orang adalah jumlah yang sah yang dapat dimakan oleh warga negara, baik itu biji-bijian, anggur, kurma, susu, atau keju. Hal ini mengacu pada kebutuhan pokok orang yang berzakat, bukan sejak awal dan menjadi tanggung jawab pemberian zakat sejak saat itu.

b. Zakat Maal

Zakat maal, juga dikenal sebagai harta, ialah bagian dari harta individu yang harus diberi ke sekelompok orang tertentu sesudah memilikinya dalam jumlah tertentu..

Berbagai jenis zakat maal termasuk :

1). Perternakan, mencakup semua bentuk dan ukuran hewan.

2). Hasil pertanian, mengenai tanaman atau hasil yang berasal dari tanaman yang memiliki nilai ekonomi, contoh: biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian.

3). Emas dan perak, mengenai harta emas dan perak dalam bentuk apapun.

4). Harta komersial, sesuatu yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dalam berbagai jenis barang, seperti perkakas, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain. Merupakan transaksi individu atau kelompok.

5). Hasil tambang meliputi proses pengambilan barang berharga di dalam perut bumi atau laut, seperti minyak bumi.

6). Harta hilang, yaitu penemuan yang tidak diketahui pemiliknya.

7). Zakat hunian, yaitu zakat yang dibayarkan atas penghasilan tenaga kerja ketika mencapai nishab. Profesi yang dimaksud adalah sebagai dokter,notaris, pegawai negeri atau swasta, pengusaha, konsultan akuntan, dan artis. (Irawan, 2019)

2.2.8 Tahapan Membayar Zakat

Membayar makanan sehari-hari -> tentukan tanggungan zakat -> temukan amil yang terpercaya -> lakukan niat zakat -> perhatikan batasan waktu membayar -> doa usai membayar zakat.

2.2.9 Tahapan Membayar Infaq

Iklas -> bersedekah dengan harta yang halal -> berinfaq tanpa perlu dimintai -> menolak dengan baik -> mendahulukan sedekah yang wajib.

2.2.10 Penyaluran Dana Zakat

Secara bahasa penyaluran bersumber dari kata *distribute* yang berasal dari bahasa Inggris dan berarti distribusi. Sebaliknya distribusi secara terminologi adalah distribusi atau pengiriman ke beberapa orang atau beberapa lokasi. Dalam arti lain, distribusi dikatakan sebagai pembagian kebutuhan sehari-hari terutama dalam keadaan darurat oleh pemerintah ke pejabat dan lain-lain. Mengenai zakat, dapat disimpulkan bahwa penyaluran pendistribusian atau penyaluran zakat ialah proses penyaluran ke individu yang berhak menerima zakat atau mustahik. (Siagian, 2020)

Adapun sasaran zakat adalah untuk siapa yang berhak menerima zakat, Allah SWT telah menjelaskan dalam Surah At-taubah ayat 60:

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.

Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 60)

Alokasi dana zakat adalah penyerahan dana dari pengelola ke pihak yang memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Struktur sosial dipengaruhi oleh perubahan sektor ekonomi. Sebaliknya, kita semakin melihat potensi muzaki, karena jumlah orang kaya sebelumnya terbatas. Sekarang lebih lagi. Karena semakin banyak peluang bisnis yang terbuka. Ini mengarah pada peran kepemimpinan, terutama dibidang mobilitas. Mengelola zakat harus memperhatikan siapa yang berhak dan wajib menerimanya: *ibnu sabil, gharim, fi sabilillah, riqab, muallaf, amil, miskin, dan fakir.* (ayu desti ningsih, 2021)

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.3.1 Pengertian UMKM

Usaha mikro ialah usaha yang dipunyai oleh individu atau badan usaha perorangan, atau dapat juga didefinisikan sebagai usaha tunggal yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UU No.20 Tahun 2008. Usaha ekonomi produktif yang berwiraswasta dan diselenggarakan oleh individu bukan badan usaha yang disebut usaha kecil. Mereka tidak harus bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan usaha menengah didefinisikan

sebagai usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau koperasi secara mandiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari korporasi yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau korporasi besar. Perusahaan yang memiliki jumlah karyawan atau penjualan tahunan berdasarkan Undang-Undang ini. (Usman & Sholikin, 2021)

UMKM memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian negara. Hal ini dicerminkan dari banyaknya keinginan dan upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah untuk membantu dan mendukung tumbuhnya UMKM di masyarakat. UMKM adalah sesuatu yang dapat memberikan solusi untuk masalah keuangan dimasa depan. Dimana pengembangan ini terletak pada pengetahuan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pengembangan mereka sendiri. Bagian UMKM dalam gdp Indonesia adalah sekitar 60% pada tahun 1999, dimana 42% adalah usaha kecil dan mikro dan 18% usaha menengah. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sangat berarti dan defisit dalam penilaian ekonomi ke depan. (Farida Hanum Boangmanalu, 2022)

Beberapa alasan pengembangan UMKM: 1). Karena pelaku UMKM sudah memiliki kegiatan ekonomi produktif, maka kebutuhannya tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan dan keamanan, tetapi juga untuk mengembangkan dan membangun

kapasitas. 2). Jika kelompok UMKM terotorisasi dengan baik, maka kelompok UMKM akan bergerak maju dengan mudah dan aman. 3). Pengembangan UMKM yang efektif dapat mengurangi kemiskinan yang dialami oleh pelakunya sendiri, memberdayakan masyarakat miskin, dan bahkan membantu mempertahankan dan mengembangkan usaha. (Indah et al., 2022)

Perusahaan kecil yang mengalami pertumbuhan penjualan dapat melihat tingkat keberhasilan dapat perkembangan yang sebanding. Acuan pengembangan usaha harus berupa parameter terukur yang tidak relatif atau bahkan virtual yang sulit untuk dipertimbangkan. Semakin nyata acuannya, semakin mudah bagi orang-orang yang terlibat dalam bisnis untuk memahami dan membenarkan keberhasilan yang dicapai. (Indah et al., 2022)

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah adalah jenis bisnis yang memiliki kemampuan untuk berkembang dan mencapai titik keberhasilan. Perusahaan yang telah mengalami proses ini melakukan pengembangan UMKM ini. Tampaknya ada peluang bagi perusahaan yang lebih maju lagi untuk melihat perkembangan yang dapat diukur melalui peningkatan penjualan atau pendapatan, pertumbuhan karyawan, dan pertumbuhan pelanggan. (Indriani, 2020)

Mengetahui perkembangan perusahaan yang dikelola oleh mustahiq yang dibuktikan dengan peningkatan pendapatan,

peningkatan volume penjualan, dan cara berfikir mustahik untuk menjalankan usahanya, serta mustahik yang sudah diberikan bantuan tidak menjadi mustahiq lagi selanjutnya menjadi muzaki dari pendapatan yang diperoleh dari usahanya tersebut. Maka menjadikan mustahik yang menerima bantuan tersebut menjadi sejahtera. (Indriani, 2020)

2.3.2 Jenis UMKM

Ada beberapa jenis UMKM ada yang namanya usaha sektor formal, diartikan sebagai perusahaan yang sudah memiliki izin usaha. Ini memberikan anda jaminan hukum dan perlindungan pemerintah. Badan hukum formal di Indonesia terdiri dari perusahaan perorangan. Badan hukum formal Indonesia terdiri dari perusahaan perorangan (UD) firma, perseroan komanditer (CV) dan PT. Kemudian ada sektor usaha informal, yang merupakan entitas yang tidak ada atau hampir tidak ada yang mencari perlindungan pemerintah, tetapi ruang lingkup perlindungan informal beroptasi di bidang teknologi, bangunan, dan manajemen industri. Salah satu contoh usaha informal ialah unit pedagang kaki lima. (Indriani, 2020)

Usaha mikro, kecil dan menengah selalu menghadapi tantangan saat menjalankan bisnis. Akibatnya, pemerintah wajib lebih memperhatikan kesejahteraan pedagang kaki lima serta

mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Hambatan yang termasuk dalam UMKM adalah:

- 1) Kualitas sumber daya manusia yang buruk, pedagang kecil umumnya tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk mengembangkan usahanya.
- 2) Merasa cukup jika bisnis bertambah atau tidak bertambah.
- 3) Manajemen yang buruk, yaitu pedagang kecil umumnya dikelola atau dipertanggung jawabkan dengan buruk.
- 4) Keterbatasan modal, modal untuk melaksanakan UMKM sangatlah penting untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima.
- 5) Kelemahan pemasaran dan networking. UMKM biasanya berdiri sendiri dan kurangnya perencanaan. Ini menyebabkan masalah dan tidak memungkinkan untuk membangun networking dalam tepat waktu. (Indriani, 2020)

2.3.3 Tujuan Peningkatan UMKM

Tujuan pemberdayaan UMKM sesuai UU No.20 tahun 2008 adalah untuk:

- 1) Dapat mengembangkan keterampilan UMKM dan menjadikan mereka usaha mandiri yang kuat
- 2) Memperkuat peran UMKM di daerah berkembang untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan

ekonomi, pemerataan pendapatan dan mengetaskan kemiskinan.

- 3) Terwujudnya perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.(Indriani, 2020)

2.4 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Metode dan Sampel	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah) (Usman & Sholikin, 2021)	Metode penelitian lapangan kualitatif.	Pemberian zakat modal usaha oleh BAZNAS kepada mustahiq Kec.Pedan, Kab.Klaten memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.	Penelitian ini menggunakan studi kasus pelaku UMKM di Baki, Sukoharjo
2	Evaluasi dan Efektivitas Program Baznas dalam Pemberdayaan UMKM di Era Covid-19 (Studi Kasus Baznas di Provinsi Jambi) (Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, 2022)	Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.	Membahas gambaran program kerja, tingkat efektifitas dan strategi kebijakan yang terpat dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan Baznas Jambi.	Penelitian ini membahas tentang mengembangkan UMKM studi kasus BAZNAS
3	Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Rumah Zakat. (Bahri & Arif, 2020)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.	Penyaluran dana mencakup 8 asnaf meliputi : fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, ibnu sabil dan fii sabilillah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada penyaluran dana pada rumah zakat. Sedangkan

				penulis penyaluran dana zakat untuk mengembangkan UMKM.
4	Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat (Susilowati & Setyorini, 2018)	Metode penelitian kualitatif.	Menguraikan efektivitas dan keefisien tata kelola distribusi dana zakat.	Penelitian ini membahas tentang tata kelola dana zakat. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang penyaluran dana zakat.
5	Analisa Efektifitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus (Nafi, 2020)	Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode pendekatan deskriptif sedangkan metode kuantitatif menggunakan zakat.	Hasil penelitian ini yaitu untuk mengukur penyaluran dana BAZANAS Kota Kudus.	Penulis meneliti tentang penyaluran dana zakat untuk mengembangkan UMKM.
6	Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Banjar Sehat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar (Saputri, 2021)	Metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan metode pengumpulan data penulisan melakukan wawancara dan dokumentasi.	Analisis dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat melalui program Banjar Sehat di BAZNAS Kabupaten Banjar dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu dengan tahapan aktif dan pasif.	Perbedaan penelitian ini terdapat pada program penyaluran dana zakat.
7	Efektivitas Penyaluran	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini yaitu efektifitas	Perbedaan peneliti ini

	Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas nurul Hidayat cabang Medan (Aulia, 2021)	penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif.	dalam program ini sebuah instansi yang merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam mencapai tujuan program ini.	dengan peneliti penulis terdapat di program kerja yang digunakan untuk pesantren tahfidz. Sedangkan penulis menggunakan program pengembangan UMKM. Serta terdapat perbedaan di studi kasus.
8	Efektivitas Penyaluran Zakat Di BAZNAS Kabupaten Asahan (Putri & Tarigan, 2022)	Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan berjenis penelitian kualitatif.	Efektifitas penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan sangat efektif, maksud dari penelitian ini agar BAZNAS Kabupaten Asahan dapat memepertahankan dan dapat meningkatkan kualitas penyaluran dana zakat.	Penulis meneliti tentang penyaluran dana zakat untuk mengembangkan UMKM dan terdapat perbedaan pada wilayah BAZNAS.
9	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Ibu Hamil Sehat Di BAZNAS Kota Banjarmasin (Rosyida, 2020)	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, subjek penelitian adalah karyawan BAZNAS khusus di bidang penyaluran dan mustahiq penerima bantuan di program ini.	Efektivitas penyaluran dana dalam program ini sudah efektif dengan terpenuhinya indikator pengukur efektivitas yaitu dengan ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan dan pemantauan program.	Penelitian ini menjelaskan tentang program Ibu Hamil Sehat. Sedangkan program yang penulis teliti tentang pengembangan UMKM.

10	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas (Fakhriah, 2016)	Metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian ini adalah BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakat dengan baik, dengan dibuktikan dengan ketransparan dan merata serta di distribusikan secara merata dan ukuran yang telah ditentukan.	Penelitian ini menjelaskan program peningkatan pendidikan. Sedangkan penulis menjelaskan program pengembangan UMKM. Serta perbedaan di wilayah BAZNAS.
----	---	-------------------------------	--	--

Sumber : Data diolah Penulis (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian (Kualitatif Lapangan)

Studi akan berlangsung dari Januari 2023 hingga Maret 2023. Studi ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukoharjo, yang berlokasi di Jalan Rajawali, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian jenis ini bersifat alamiah, dan fokusnya adalah untuk menemukan makna, ide, ciri, dan gambaran fenomena yang dibahas. Penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postivisme, digunakan untuk menyelidiki situasi obyek sebagai alat utama, menggunakan teknik pengambilan sample purposif dan snowball dan menggunakan analisis data induktif/kualitatif. Hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah penelitian mendapatkan data primer dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukoharjo,

yang relevan untuk penelitian, secara langsung atau tanpa perantara.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh sumber eksternal, seperti buku, dokumentasi, kantor, dan sumber lain yang memiliki data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi di mana orang yang diwawancarai diminta informasi atau keterangan secara langsung.

3.4.2 Observasi

Observasi digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan data melalui pencatatan perilaku manusia, objek, atau peristiwa yang terorganisasi tanpa berbicara dengan orang terlibat.

3.4.3 Dokumentasi

Merupakan data dokumen penelitian yang terdiri dari foto, arsip, dan laporan yang sudah tersedia yang digunakan untuk mencari data tentang hal-hal yang variabelnya adalah catatan. (Sugiyono, 2015).

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Reduksi Data

Menurut (Moleong, 2018) reduksi data merupakan proses reduksi berasal dari catatan tertulis di lapangan dan difokuskan pada

penyederhanaan pengabstrakan. Ini dilakukan secara konsisten selama penelitian kualitatif. Dalam hal ini residu data, peneliti berkonsentrasi pada penyediaan dana zakat untuk mengembangkan UMKM.

3.5.2 Penyajian Data

Menurut (Sugiyono, 2015) sajian data mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi keadaan yang rinci yang menjelaskan dan menjawab setiap masalah yang ada. Sajian data dapat dilakukan berbagai bentuk, seperti bagan, uraian singkat, diagram, dan sebagainya.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan penelitian ditulis dalam bentuk deskripsi. Kalimat deskripsi dapat berupa arti makna yang menggambarkan data yang dikumpulkan. Selama penelitian berlangsung, penelitian akan memastikan bahwa temuan sesuai dengan kata-kata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Menurut Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan resmi yang didirikan oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh pemerintahan nasional. Dengan keluarnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011, fungsi BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di seluruh negeri semakin diperkuat. BAZNAS didirikan sebagai lembaga non-struktural pemerintah yang independen dan diawasi oleh Presiden melalui Menteri Agama, menurut Undang-Undang.

Saat mengelola zakat, BAZNAS mengikuti prinsip 3A: Aman Syariah, Aman Regulasi, dan Aman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi aman berarti pengelolaan zakat BAZNAS harus sesuai dengan koridor hukum syariah, artinya tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Qur'an.


Regulasi yang aman dapat diartikan pengelolaan zakat harus memperhatikan karakter standar hukum dan peraturan perundangan. Aman NKRI berarti para pemimpin zakat di BAZNAS harus terus meningkatkan persaudaraan anak bangsa dan menghindari segala bentuk terorisme dan kegiatan lain untuk melindungi negara kesatuan Indonesia. Dengan mengadopsi prinsip 3A diharapkan BAZNAS dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan memberikan bantuan terbaiknya kepada masyarakat yang kurang beruntung.

BAZNAS dibentuk dengan Undang-Undang sebagai pengurus ZIS, sehingga merupakan lembaga nonstruktural dengan kekuasaan formal. Dengan Surat Keputusan Bupati Terbaru No. 451.12/327/2013 Tahun 2013, BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dibentuk dan diresmikan. Memiliki tugas mengelola ZIS yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan pendayagunaan zakat infak dan shodaqoh.

Pemerintah Pengurus Kabupaten Sukoharjo BAZNAS, yang sebelumnya sebagai BAZIS dan juga BAZDA Kabupaten Sukoharjo. Untuk pertama kalinya berdiri sekitar tahun 1994/1995, dengan pengelolaan yang sederhana dan pendapatan ZIS yang relatif kecil. Pada tahun 2009, ada perbaikan, seperti yang ditunjukkan oleh Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 451. 12/347/2009-2011.

4.1.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sukoharjo

Gambar 4. 1
Struktur Pimpinan dan Staff BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2027



Sumber 4. 1 BAZNAS Kabupaten Sukoharjo

SUSUNAN PIMPINAN DAN STAFF

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua	: Drs. H. Sardiyono, M.M
Wakil Ketua I	: Sofwan Faizal Sifwan
Bidang Pengumpulan	
Wakil Ketua II	: Drs. Legiman Luqman Hakim
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	
Wakil Ketua III	: H. M. Joko Purwanto, SE
Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	
Wakil Ketua IV	: H. Wahyono, S.Pd.I
Bagian Administrasi SDM dan Umum	
Pelaksana (Amil) Bidang Pengumpulan	: Muhammad Faqiihuddin, S.Sos
Pelaksana (Amil) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	: 1. Sugiyanto, S Ud 2. Ikhsan Hastowo Hari, S.Kom
Pelaksana (Amil) Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	: Erwin Eko Nurfitri, A.Md

Pelaksana (Amil) Bagian Adm, SDM : Rita Putri Hardini, S.Ak

dan Umum

4.1.2. Program dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo

Program dan kegiatan yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Menurut wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku pelaksana (amil) bidang pendistribusian dan pendayagunaan, terdapat empat program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo.

Pertama bantuan grobak dagang atau bantuan ekonomi produktif, program ini merupakan program pengajuan modal usaha atau bantuan grobak dagang untuk masyarakat yang sudah atau belum memiliki usaha dan tergolong masyarakat kurang mampu. Bantuan ini untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk membantu pengembangan usaha dan pembukaan usaha. Selain bantuan modal dan juga grobak BAZNAS Kabupaten Sukoharjo juga melakukan pelatihan untuk mengembangkan skill seperti ternak lele, usaha kue, tanaman hidroponik.

Kedua bantuan biaya pengobatan atau keehatan, ditujukan untuk pengobatan seperti bantuan biaya rumah sakit, penderita penyakit bagi masyarakat yang kurang mampu dalam membayar pengobatan, pembelian obat, dan pembelian alat bantu pemulihan kesehatan.

Ketiga bantuan biaya bedah rumah tidak layak huni, bantuan berbentuk kegiatan sosial yang diberikan kepada korban yang mengalami musibah seperti, korban tanah longsor, gempa bumi, dan korban kebakaran. Bantuan berupa biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal.

Keempat bantuan biaya pendidikan siswa tidak mampu, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang memerlukan bantuan biaya pendidikan seperti, biaya SPP seragam sekolah. Dengan harapan dapat membantu dan memudahkan untuk tahap pendidikan selanjutnya.

4.2. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan beberapa informan yang terlibat, dimana, informan tersebut yaitu Bapak Sardiyono selaku ketua BAZNAS Kabupaten sukoharjo, Bapak Legiman Luqman Hakim selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Bapak Sugiyanto selaku pelaksanaan (Amil) bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dan mustahiq yang menerima bantuan dana zakat.

4.2.1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Grobak Dagang di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo

Penelitian ini menggunakan analisis yang didasarkan pada teori manajemen pengelolaan zakat oleh (Ahmad Atabik,2015) untuk menemukan bagaimana mekanisme pengelolaan zakat melalui grobak dagang di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Teori ini menyatakan bahwa mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dapat dilakukan dengan menggunakan:

Pertama perencanaan, perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan tiap tahunnya. Perencanaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dimulai dengan evaluasi terhadap kelayakan mustahiq. Adapun yang membuat

perencanaan program grobak dagang ini adalah BAZNAS RI. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan program grobak dagang melibatkan semua pihak yang ada di lembaga BAZNAS.


Kedua pengorganisasian, pembagian kerja pada BAZNAS Kabupaten Sukoharjo berdasarkan struktur organisasi. BAZNAS telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus pada tahun periode 2022-2027. Struktur organisasi terdiri dari Ketua, Waka I, Waka II, Waka III, Waka IV dan beberapa staff bidang. Struktur organisasi BAZNAS diatur di Undang-Undang zakat karena memiliki hak untuk menentukan. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangannya BAZAS Kabupaten Sukoharjo sebaiknya ada penambahan pengurus organisasi atau penambahan staff.

Ketiga pelaksanaan, perlu diketahui BAZNAS Kabupaten Sukoharjo sudah memisahkan atau membedakan dana zakat produktif dan konsumtif. 40% masuk ke zakat konsumtif dan 60% dana zakat produktif. Pelaksanaan penghimpunan dana tersebut sebagian besar 30% untuk PNS dan 70% dari infaq shodaqoh. Untuk pemberian modal usaha dilakukan oleh staff bidang pendistribusian dan pendayagunaan yaitu dengan pemberian dana kepada mustahiq dengan catatan tidak boleh kelebihan yang harus diberikan oleh msutahiq. Bentuk pemberdayaan penyaluran zakat ini disertai target yaitu merubah keadaan yang tadina menerima atau mustahiq menjadi yang memberi atau muzkki.

Keempat pengawasan, adapun pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo diawasi dengan staff menemui langsung tau dengan cara mustahiq memberikan infaq kotak yang diberikan BAZNAS kemudian BAZNAS mewawancarai perihal usaha tersebut. Evaluasi kerja terhadap program tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan usahan, apakah ada penurunan atau peningkatan. Untuk pengawasan BAZNAS belum bisa melakukan pengawasan rutin tetapi BAZNAS karena BAZNAS kekurangan staff.

Gambar 4.2

Prosedur Pengajuan Bantuan BAZNAS Program Grobak Dagang



Tabel 4.1

Tabel Alur dan Tata Kelola Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

NO	RINCIAN KEGIATAN	P. JAWAB
1.	<p>Proposal masuk, diterima ad,im, dengan lengkap (Sesuai Modul Permohonan) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal Kepada BAZNAS (ditunjukan Kepada Ketua BAZNAS Kab, Sukoharjo) • Proposal Dispo bupati (ditujukan Bupati dan di Disposisi oleh Bupati) • Jika tidak lengkap untuk dikembalikan dan dilengkapi, untuk dimasukkan kembali jika sudah lengkap. 	Suradi/Front Office
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Input data awal dengan lengkap oleh pak Suradi • Diberikan penomoran dan proposal • Diberika catatan pada aplikasi bagian catatan 	Suradi/Front Office
3.	Proposal lengkap (diajukan ke Ketua untuk di disposisi awal)	Suradi/Front Office
4.	Ketua memberikan disposisi awal ke Waka II kemudian untuk ditindak lanjuti oleh Waka II	Ketua
5.	Waka II langsung verivikasi proposal secara detail untuk ditindak lanjuti ataupun diklarifikasi ybs.	Waka II
6.	Hasil dari Waka II di serahkan ke tim pelaksana, untuk di klarifikasi-dikategorikan, sesuai dengan jenis proposalnya	Ikhsan
7.	Kemudian pelaksana, menginformasikan segera kesiapapun survey termasuk agenda dan penjadwalan survey kepan, dimana, siapa, melakukan dengan jenis proposalnya.	Sugianto/Waka II
8.	Kemudian hasil suevey selesai, segera direkap oleh pelaksana secara benar dan lengkap kemudian diagendakan	Sugianto dan Ikhsan

	/dijadwalkan pleno ke pimpinan untuk dimintai persetujuan bersama	
9.	Agenda pleno dan hasil pleno pimpinan direkomendasikan <ul style="list-style-type: none"> • Diterima, dengan nominalnya • Ditolak, karena tidak layak • Diperbaiki ulang, bila kurang jelas 	Pimpinan/Waka II
10.	Saat pleno berlangsung Waka IV menyiapkan dan menyelesaikan	Waka Iv
11.	Tim pelaksana Waka II membuat lapran dan hasil nominal rekap pleno yang sudah disetujui pimpinan untuk laporan ke Bupati, maupun mengajukan pencairan dana ke Waka III	Waka III
12.	Proses pengadaan barang dilakukan oleh Waka IV setelah pencairan dana pendistribusian	Waka Iv
13.	Tim pelaksana mempersiapkan pendistribusian	Sugianto dan Iksan
14.	Proses realialisasi pendistribusian	Pelaksana an Pimpinan
15.	Dokumentasi dan pengarsipan administrasi oleh pelaksana bagian pendistribusian dan atau Waka IV	Waka IV
16.	Laporan dengan waktu tertentu dari bidang pendistribusian kepada waka III	Pendistribusian
17.	Bidang III membuat laporan hasil pentasarupan secara menyeluruh, lengkap, dan terdokumenkan denga aman	Waka III
18.	Tim pendistribusian dan pimpinan melakukan mentoring dan evaluasi mustahiq ke lapangan	Waka II
19.	Kajian dampak dari hasil pendistribusian mustahiq program sukoharjo makmur	Ketua

Sumber : Data BAZNAS Kabupaten Sukoharjo

4.2.2. Efektivitas Penyaluran Grobak Dagang Kepada UMKM di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo

Penelitian ini menggunakan analisis yang didasarkan pada teori pengurangan angka kemiskinan oleh Wayan Budiani (2017) untuk menemukan seberapa efektif penyaluran dana zakat melalui program Grobak Dagang di

BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Teori ini menyatakan bahwa mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dapat dilakukan dengan menggunakan:

Pertama ketepatan sasaran, ketepatan sasaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukoharjo mengedepankan bertemu langsung dan melakukan survai untuk meninjau kebenaran adanya data tersebut. Pada saat wawancara petugas akan menanyakan beberapa hal terkait kegunaan dana dan keprluan usaha dan untuk pengembangannya seperti apa. Selanjutnya, persyaratan yang dikumpulkan hanya bagi warga dengan KTP asli Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat berjalan dengan visi misi untuk mengembangkan UMKM. Pentingnya petuga BAZNAS untuk memastikan keakuratan data yang diajukan oleh mustahiq melalui pengecekan dan kelengkapan data yang dikirimkan di kantor.

Kedua sosiaisasi program, untuk meminimalisir ketepatan sasaran atau resiko penyaluran modal usaha mengadakan survei sebelum dan sesudah mendapatkan data modal usaha. Sebelum disini dapat diartikan untuk memastikan kebenaran dan memastikan kegunaan dana setelah selang beberapa minggu diberikannya dana sekaligus untuk pengecekan kondisi usaha. Hasil dari wawancara mustahiq, bahwa petugas melakukan peninjauan ulang kepada UMKM sekali lagi setelah dana cair.

Ketiga tujuan program, tujuan yang dicapai harus jelas yaitu, merujuk pada kebutuhan yang dicapai atau diinggkan. Tujuan yang jelas yaitu tujuan yang

spesifik, terukur, dan batas waktu. Dengan modal ini dapat digunakan untuk perputaran modal usaha. Ukuran yang dapat berhasilnya dana disalurkan dengan baik adalah keika UMKM dapat menjadi munfiq atau menjadi muzakki. Namun pada kenyatannya hanya pelaku UMKM tertentu yang rutin membayar infaknya atau zakatnya di BAZNAS.

Keempat pemantauan program, untuk pemantauan program BAZNAS Kabuoaten Sukoharjo mengadakan survei sebelum dan sesudah dana disalurkan, untuk memastikan kebenaran dan perkembangan UMKM.

Gambar 4. 3
Bapak Sugiyanto Staff BAZNAS Kabupaten Sukoharjo



Sumber 4. 3 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Menurut Bapak Sugiyanto selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo, mengatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun dengan pengumplan, penyaluran, dan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah program yang paling umum disalurkan.

Mengembangkan zakat yang bersifat produktif dengan cara menjadikan zakat menjadi modal usaha dan melebarkan usaha grosir, untuk memperkuat ekonomi mustahiq sehingga mustahiq dapat membiayai hidupnya secara berkesinambungan. Dana zakat mendapatkan penghasilan yang lebih baik, mereka dapat meningkatkan usahanya, mengembangkan usahanya dan dari penghasilan tersebut menjadi munfik yang menerima zakat untuk menyumbangkan penghasilannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto, selaku pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo, yaitu: zakat prosuktif program grobak dagang ini merupakan bagian dari grobak dagang ini untuk memkamurkan. Jadi ada usaha produktif termasuk program Sukoharjo makmur. Untum memakmurkan Kabupaten Sukoharjo. BAZNAS memberi dana zakat produktif dalam bentuk grobak dagang dan modal usaha kepada mustahiq dengan maksud memakmurkan dan memberantas kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 4. 4
Bapak Legiman Luqman Hakim Staff BAZNAS Kabupaten Sukoharjo



Sumber 4. 4 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Menurut Legiman Luqman Hakim selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan grobak dagang merupakan pendistribusian dan pendayagunaan ada dua aspek penyaluran yaitu konsumtif penyaluran alokasi sekitar 40% dan produktif 60%. Konsumtif untuk fakir miskin dan amil, produktif untuk usaha mikro dan kecil seperti grobak dagang dan tambahan modal serta ada pelatihan dan pemberdayaan. Grobak dagang disini permintaan tergantung mustahiq ada yang minta grobak hik, mie ayam, bakso dan lain sebagainya. Harapannya grobak tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya, karena konteksnya adalah pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat. Setelah itu melatih sebagai munfik atau latihan untuk infak. Selanjutnya bisa menjadi muzaki.

Pengajuan persyaratan dan permohonan program grobak dagang yaitu: surat permohonan ditulis tangan, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan mengetahui kecamatan, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, dan foto kondisi permohonan bantuan/foto kondisi rumah/foto tempat usaha atau aktivitas usaha. Prosedur pengajuan grobak dagang sebgai berikut: surat permohonan berkas dikumpulkan ke BAZNAS Kabuapten Sukoharjo, BAZNAS akan menerima berkas-nya dan memasukkan datanya, kemudian BAZNAS mensurvei calon penerima zakat atau mustahuq apakah susah memasuki kriteria tersebut, petugas sekalian mewawancara dengan calon mustahiq, selanjutnya hasil survey diserahkan kepada manager.

Hasil wawancara dari pihak BAZNAS, bahwa proses dan mekanisme penyaluran dan pengajuan zakat produktif pada grobak dagang. Sebaliknya, proses permohonan pengajuan dana zakat tidak segera dilakukan dengan memberikan modal usaha atau gerobak dagang. Seperti yang dikatakan Bapak Sugiyanto dan Bapak Legiman Luqman Hakim, calon mustahiq yang diseleksi permohonan pengajuan gerobak dagang dan modal usaha harus benar benar mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai mustahiq grobak dagang dan modal usaha menganggap proses ini terbilang rumit dan memakan waktu yang lama. Pasalnya, BAZNAS sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana zakat. Dalam pelaksanaannya, file permohonan mustahiq dirapatkan oleh pengurus-pengurus yang bersangkutan dengan calon mustahiq. Apabila berkas sesuai dengan ketentuan yang maka permohonan dapat dilakukan untuk tahap selanjutnya. Dana yang dihimpun untuk BAZNAS Kabuapten Sukoharjo berasal dari ASN selain ASN yang tidak diberikan zakatnya. Sekitar 60% berasal dari ASN dan 40% dari donasi.

Tabel 4.2

Tabel daftar Mustahiq Penerima Zakat Program Grobak Dagang

No	Nama	Alamat	Usaha	Bantuan
1	Siti Afidah	Sawah, Joho, Sukoharjo Sukoharjo	Z chicken outlet 13	9.500.000,00
2	Bram	Johosari, Joho, Sukoharjo	Batagor	1.000.000,00

3	Sumadi	Gawanan, Sukoharjo, Sukoharjo	Sol sepatu	1.000.000,00
4	Sulastri	Bendosari	Penjahit	1.000.000,00
5	Maryono	Polokarto	Ternak lele	3.000.000,00

Sumber: data mustahiq BAZNAS Kabupaten Sukoharjo

Gambar 4. 5
Ibu Siti Afidah “Z Chicken”



Sumber 4. 5 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Penerima bantuan modal usaha Ekonom Produktif melalui program grobak dagang yang pertama bernama Ibu Siti yang mempunyai usaha Z chicken. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2023 di ruko outlet 13 Z chicken. Narasumber berjualan makanan dengan system ambil di stock point. Pada awal Ibu Siti mengetahui adanya Program Grobak Dagang BAZNAS dari organisasi yang dia ikuti. Dengan persyaratan anggota yang tidak memiliki usaha dengan pendapatan tidak lebih dari 4 juta. Seperti Ibu Siti sebagai ibu rumah tangga jadi termasuk warga yang dibantu. Setelah didata langsung dimasukkan di BAZNAS

Kabupaten Sukharjo, selanjutnya masih adanya seleksi di BAZNAS RI. Dari BAZNAS RI diwawancara di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya terpilih salah satu warga dari 30 warga yang dipilih, seperti Ibu Siti. Setelah dikabarkan bahwa Ibu Siti diterima seleksi sebagai penerima bantuan Z chicken mendapatkan grobak dagang, satu paket alat-alat untuk mengolah Z chicken, dan 30pck di awal dagang.

Pembinaan untuk mustahiq yang mendapatkan bantuan grobak dagang dan modal usaha Z chicken. Awal pembinaan cuma pertemuan-pertemuan. Untuk pelatihan satu kali sekalian peluncuran peremisan Z chicken dengan Bupati dan Wakil Bupati dikantor Bupati. Disurvei langsung oleh BAZNAS RI dan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Jangka waktu pemberian zakat produktif jangka waktu pemberian sampai penerimaan modal usaha sekitar 4-5 bulan. Setelah mendapatkan bantuan modal usaha, keadaan ekonomi Ibu Siti mengalami kenaikan.

Gambar 4.6
Bapak Bram “Batagor”



Sumber 4. 6 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Penerimaan modal usaha selanjutnya adalah Bapak Bram. Wawancara pada tanggal 27 Maret 2023 diwarung Bapak Bram berjualan. Pada awalnya Bapak Bram mengetahui adanya Program Grobak Dagang BAZNAS dari tetangganya. Dengan persyaratan identitas Bapak Bram kemudian mengajukan ke kantor BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Setelah 4 bulan dikabarkan grobak dagang siap diambil.

Sebelum adanya bantuan ini Bapak Bram berjualan keliling dengan hasil yang tidak menentu, setelah adanya bantuan ekonomi keluarga Bapak Bram semakin membaik. Untuk tempat sangat strategis sehingga membeli bisa mengetahui adanya dagangan batagor Bapak Bram ini. Pembinaan yang dilakukan Bapak Bram secara rutin tetapi belum pasti setiap berapa bulan sekali. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo hanya pengumpulan

infak, kemudian konsultasi tentang hasil dagang berbulan itu. Selama adanya bantuan BAZNAS penjualan Bapak Bram mengalami perubahan. Dengan adanya bantuangrobak dagang ini Bapak Bram sangat berterimakasih, untuk pedagang mikro kecil.

Gambar 4. 7
Bapak Sumadi “Sol Sepatu”



Sumber 4. 7 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Bapak Sumadi sebagai penerima bantuan grobak dagang dan modal usaha untuk sol sepatu. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 di lapak dagangan Bapak Sumadi. Bapak Sumadi tergolong orang yang tidak mampu yang bertemu dengan salah satu anggota polisi. Kemudian memberikan rekomendasi bantuan melalui BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Bapak Sumadi menerima grobak dangan untuk sol sepatunya. Jangka waktu Bapak Sumadi sekitar 2-3 bulan.

Agar dapat memenuhi kebutuhan Pak Sumadi menekuni pekerjaannya dan setiap harinya tetap mangkal ditempat yang bisanya yaitu daerah Joho, Sukoharj.

Tidak ada pembinaan dan pelatihan dari BAZNAS karena Bapak Sumadi sudah melakukan pekerjaannya sekitar tahun 90'an. Adanya grobak dagang ini Bapak Sumadi semakin praktis dan efisien karena sudah ada tempat untuk menyimpan sepatunya.

Gambar 4. 8
Ibu Sulastri "Penjahit"



Sumber 4. 8 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Narasumber keempat, penerima bantuan modal usaha bernama Ibu Sulastri yang bertempat tinggal di Bendosari. Ibu Sulastri yang berprofesi sebagai penjahit di daerah tempat tinggalnya. Beliau merupakan mustahiq yang menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000,00 Yang dipakai untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk menjahit. Semakin banyak kreasi dan pilihan semakin banyak dan melakukan promosi. Sehingga banyak pula pelanggan yang datang untuk menjahit .

Pekerjaan yang sudah dilakukan Ibu Sulastri menelateni pekerjaan menjahit beliau. Jangka waktu yang dilakukan dari pengajuan sampai penerimaan

selama 2 bulan. Sejak diterimanya bantuan dari BAZNAS tidak ada survei kelanjutan. Warga masyarakat masih memerlukan pendampingan dalam mengelola produknya. Seperti masih belajar mengenai promosi yang mungkin akan memajukan produk local.

Hasil dari pemberian dana tersebut masyarakat sangat terbantu terbukti bahwa ada kemajuan untuk usahanya, peningkatan pendapatan, memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh BAZNAS seperti pelatihan dan kesadaran untuk berinfak.

Gambar 4.9
Bapak Maryono “Ternak Lele”



Sumber 4. 9 Dokumen Pribadi Hasil Wawancara

Penerima modal usaha selanjutnya adalah Pak Maryono yang domisili di Polokarto. Pengawasan rutin dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Sangat diprioritaskan pada pengawasan ternak karena untuk mencatat perkembangan ternak tersebut apakah berkembang dengan baik atau tidak.

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan pengawasan ternak, BAZNAS kurang memiliki kendali atas program pemberian modal usaha. Pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS.

BAZNAS sangat memprioritaskan pelatihan. Hewan ternak sangat rentan terhadap penyakit dan kematian. BAZNAS mengadakan pelatihan peternakan yang berfokus pada pemberian pakan yang baik untuk usaha peternakan. Pembinaan akan diberikan dalam waktu sekitar tiga bulan.

Dana produktif yang diberikan cukup untuk memulai bisnis dengan modal ini, dan modal mustahiq dialokasikan pada bidang usaha yang dia inginkan, yang telah terbukti dapat mengembangkan bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemyediaan modal tersebut sudah tepat sasaran dan BAZNAS memiliki harapan yang tinggi dapat mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

4.2.3. Perkembangan Usaha Mustahiq Setelah Mendapatkan Dana Zakat Program Grobak Dagang

Penyaluran dana zakat program grobak dagang yang sudah disalurkan mustahiq menurut mustahiq sudah cukup membantu mengembangkan usahanya. BAZNAS Kabupaten Sukoharjo telah memberikan dana zakat ini kepada mustahiq, yang menurut mereka telah membantu mereka mengembangkan usahanya dengan memberikan modal dan peralatan usaha. Dengan penyaluran dana zakat ini, mustahiq berharap dapat mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan usaha mereka. Untuk memeiliki rencana untuk bersaing dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 4.3
Perkembangan Mustahiq

Dampak Penyaluran Program Ekonomi Produktif					
No	1	2	3	4	5
Nama Mustahiq	Siti Afidah	Bram	Sumadi	Sulastri	Maryono
Alamat	Joho, Sukoharjo	Joho, Sukoharjo	Gawanan, Sukoharjo	Bendosari, Sukoharjo	Polokarto, Sukoharjo
Jenis Usaha	Z Chicken	Batagor	Sol Sepatu	Penjahit	Ternak Lele
Pengajuan Dana	Rp 9.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.000.00	Rp 700.000	Rp 3.500.000
Dana Diterima	Rp 9.500.000	Rp. 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
Kesesuain Data	Cukup	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup
Keadaan Usaha	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Ibu Siti Afidah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sukoharjo untuk membuka usaha Z Chicken. Dengan mendapatkan bantuan sejumlah Rp.9.500.000. Program ini merupakan program dari BAZNAS RI. Selama usahanya dikelola sangat terbantu akan adanya bantuan ini. Sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menjadikan pekerjaannya setiap hari yang sebelumnya menjadi ibu rumah tangga.

Bapak Bram mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sukoharjo untuk renovasi grobak dan pembelian bahan baku. Bantuan yang diajukan sejumlah Rp 1.500.000 namun BAZNAS mencairkan dana hanya Rp 1.000.000. Adanya bantuan ini cukup terpenuhi hanya untuk merenovasi grobak dan pembelian bahan baku tetapi tidak membelikan peralatan yang sudah rusak. Namun dengan dana tersebut usaha masih tetap berjalan. Adanya bantuan

renovasi grobak tersebut dapat memingkatkan penghasilan dikarenakan usaha batagor terlihat lebih menarik dan adanya penambahan menu. Ditambah lokasi yang strategis.

Bapak Sumadi mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sukoharjo berupa gerobak dagang. Bantuan yang diajukan sejumlah Rp 1.000.000 sesuai dengan yang diajukan. Selama adanya gerobak tersebut sangat membantu dalam usaha jasanya. Karena dari gerobak tersebut digunakan dengan maksimal. Penghasilan yang didapatkan sebesar 300.000-500.000/bulan.

Ibu Sulastri mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sukoharjo digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk kebutuhan menjahit, seperti kain dan benang. Bantuan yang diajukan sebesar 700.000. Namun dari BAZNAS mencairkan sebesar 1.000.000. Bantuan tersebut diterima saat mendapatkan pesanan jahitan yang cukup banyak. Ibu Sulastri sangat terbantu dengan bantuan modal usaha ini.

Bapak Maryono mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sukoharjo digunakan untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan lahan kosong berupa usaha ternak lele. Bantuan yang diajukan sebesar 3.500.000 namun pencairan dana sebesar 3.000.000. Dana tersebut untuk membeli bibit lele, pakan, dan peralatan ternak. Dana tersebut digunakan semaksimal mungkin agar usaha bisa berjalan, sejauh ini usaha ternak lele berkembang dengan baik hingga balik modal sehingga Bapak Maryono bisa menjadi muzzaki.

Berdasarkan analisis perkembangan dari penerimaan modal usaha dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan dalam variasi usaha, seperti penambahan jenis produk, bentuk dan kreasi.
- b. Terdapat peningkatan pendapatan dari usaha mustahiq yang terus dijalankan.
- c. Mendapatkan fasilitas berupa pendampingan dari BAZNAS seperti pelatihan usaha.
- d. Memperbaiki perekonomian UMKM dari usaha yang terus berkembang dan dijalankan
- e. Kesadaran akan membayar infaq untuk membantu masyarakat lain agar program tersebut berjalan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa zakat produktif dengan pemberian modal tersebut mampu mempengaruhi perekonomian mustahiq.

1. Program Grobak Dagang tersalurkan dengan efektif, karena untuk perputaran modal usaha. Sehingga program ini sangat bermanfaat. Maka dari itu efektivitas penyaluran dana zakat melalui Program Grobak Dagang kepada UMKM yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan efektif dalam mengembangkan UMKM
2. Manajemen pengelolaan zakat sangat dirasa penting untuk kesejahteraan umat islam, maka zakat harus dikelola dengan baik agar dapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen.

5.2. Saran

Penelitian ini mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dapat menambah jumlah petugas atau staff, agar dalam menjalankan program untuk melakukan survei berkala sudah langsung ada, sehingga memaksimalkan program serta penyalurannya. Serta meningkatkan minat masyarakat untuk memberikan zakat, infaq, dan shodakoh di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo sehingga program ini berjalan dengan lancar,

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih mengarah ke permasalahan yang mendasar, contohnya minat masyarakat dalam memberikan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Salemba Empat Tahun.
- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Aulia, N. (2021). *Jurnal Ekonomi Syariah Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznaz Nurul Hayat Cabang Medan. 4*, 171–179.
- ayu desti ningsih. (2021). *Strategi Penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batanghari Tahun 2015-2020*.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*.
- Fakhriah, D. (2016). *Efektivitas penyaluran dana zakat di baznas kota bekasi dalam peningkatan pendidikan melalui program bekasi cerdas*.
- Farida Hanum Boangmanalu, M. Y. (2022). Strategi LAZ WASHAL dalam Penyaluran Dana untuk Mensejahterakan UMKM. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 923–926.
- Harfiyani, G. (2020). Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Baznas Kota Bekasi Jawa Barat. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51012%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51012/1/GITA HARFIYANI-FDK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51012%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51012/1/GITA_HARFIYANI-FDK.pdf)
- hasan sadili. (1999). *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*. IchtiarBaru-Van Hoeve.
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Iii, B. A. B., & Efektivitas, A. P. (n.d.). *Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi , terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120. 19*. 19–42.
- Ilham. (2020). *Efektifitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam*

upaya memberantas kemiskinan.

- Indah, P. S., Robiansyah, & Gafur, A. (2022). Jesm : Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman. *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(1), 105–114.
- Indriani, L. (2020). *Implementasi Program Ekonomi Produktif Untuk Pengembangan UMKM (Pedagang Kaki Lima) Oleh Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman Duri. 1.*
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Irawan, E. (2019). Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–67.
- Kemampuan, P. (2023). *S u r y a a b d i m a s*. 7(1), 200–209.
- Lembaga, Y., Islam, P., Riau, U. I., Islam, F. A., Potensi, A., Pelalawan, D., Desa, M., Berbasis, W., Di, S., Riau, P. P., Septiana, V. H., Studi, P., Syariah, E., Islam, F. A., & Riau, U. I. (2022). Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E). *Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pasar Syariah Albab Kabupaten Kampar*, 9.
- Maharani Salma Fitriyah, & Iwan Permana. (2022). Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap Penyaluran Bantuan Produktif di Baznas Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3, 33–40. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.732>
- Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Andy.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nafi, M. A. Y. (2020). *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus*. 7(2), 151–165.
- Nur Aini, & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 95–108. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>

- Putri, E. A., & Tarigan, A. A. (2022). *Efektivitas Penyaluran Zakat di Baznas Kabupaten Asahan*. 3(6), 1253–1261.
- Rosyida, M. (2020). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Ibu Hamil Sehat Di Baznas Kota Banjarmasin*.
- Saputri, R. A. (2021). *Efektivitas Penyaluran Dana Zaat Melalui Program Banjar Sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar*.
- Siagian, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Zakat Distribution in Baznas, Langkat Regency. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 218–234.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sumadi, S. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Eekonomi Di KAabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 16. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.68>
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). *Efektivitas tata kelola dana zakat*. 708, 346–364.
- T. Hani Handoko. (1993). *Menejemen*. BPFE.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Wayan Budiani, N. (2007). Ide Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT : Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, P. A. D. (2021). *Evaluasi dan Efektivitas Program Baznas Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Covid-19 (Studi Kasus Baznas di Provinsi Jambi)*. 9(2), 155–168.
- Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, P. A. D. (2022). *Evaluasi dan Efektivitas Program*

Baznas Dalam Pemberdayaan UMKM di Era Covid-19 (Studi Kasus Baznas di Provinsi Jambi). 7(April), 277–282.

<https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.370>

- A. Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Salemba Empat Tahun.
- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Aulia, N. (2021). *Jurnal Ekonomi Syariah Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznaz Nurul Hayat Cabang Medan*. 4, 171–179.
- ayu desti ningsih. (2021). *Strategi Penyaluran dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batanghari Tahun 2015-2020*.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*.
- Fakhriah, D. (2016). *Efektivitas penyaluran dana zakat di baznas kota bekasi dalam peningkatan pendidikan melalui program bekasi cerdas*.
- Farida Hanum Boangmanalu, M. Y. (2022). Strategi LAZ WASHAL dalam Penyaluran Dana untuk Mensejahterakan UMKM. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 923–926.
- Harfiyani, G. (2020). Pemberdayaan Dana Zakat Untuk Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Baznas Kota Bekasi Jawa Barat. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51012>
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51012/1/GITA HARFIYANI-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51012/1/GITA_HARFIYANI-FDK.pdf)
- hasan sadili. (1999). *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*. IchtiarBaru-Van Hoeve.
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Iii, B. A. B., & Efektivitas, A. P. (n.d.). *Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly*,

- Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120. 19. 19–42.
- Ilham. (2020). *Efektifitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya memberantas kemiskinan*.
- Indah, P. S., Robiansyah, & Gafur, A. (2022). Jesm : Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman. *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(1), 105–114.
- Indriani, L. (2020). *Implementasi Program Ekonomi Produktif Untuk Pengembangan UMKM (Pedagang Kaki Lima) Oleh Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman Duri. 1*.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Irawan, E. (2019). Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–67.
- Kemampuan, P. (2023). *S u r y a a b d i m a s*. 7(1), 200–209.
- Lembaga, Y., Islam, P., Riau, U. I., Islam, F. A., Potensi, A., Pelalawan, D., Desa, M., Berbasis, W., Di, S., Riau, P. P., Septiana, V. H., Studi, P., Syariah, E., Islam, F. A., & Riau, U. I. (2022). Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E). *Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pasar Syariah Albab Kabupaten Kampar*, 9.
- Maharani Salma Fitriyah, & Iwan Permana. (2022). Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap Penyaluran Bantuan Produktif di Baznas Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3, 33–40. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.732>
- Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Andy.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nafi, M. A. Y. (2020). *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus*. 7(2), 151–165.
- Nur Aini, & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam

- Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 95–108.
<https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>
- Putri, E. A., & Tarigan, A. A. (2022). *Efektivitas Penyaluran Zakat di Baznas Kabupaten Asahan*. 3(6), 1253–1261.
- Rosyida, M. (2020). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Ibu Hamil Sehat Di Baznas Kota Banjarmasin*.
- Saputri, R. A. (2021). *Efektivitas Penyaluran Dana Zaat Melalui Program Banjar Sehat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar*.
- Siagian, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Zakat Distribution in Baznas, Langkat Regency. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 218–234.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sumadi, S. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Eekonomi Di KAabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 16. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.68>
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). *Efektivitas tata kelola dana zakat*. 708, 346–364.
- T. Hani Handoko. (1993). *Menejemen*. BPFPE.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Wayan Budiani, N. (2007). Ide Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT : Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, P. A. D. (2021). *Evaluasi dan Efektivitas Program*

Baznas Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Covid-19 (Studi Kasus Baznas di Provinsi Jambi). 9(2), 155–168.

Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, P. A. D. (2022). *Evaluasi dan Efektivitas Program Baznas Dalam Pemberdayaan UMKM di Era Covid-19 (Studi Kasus Baznas di Provinsi Jambi)*. 7(April), 277–282.

<https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.370>

Wawancara

1. 10 Maret 2023 wawancara dengan Bapak Sugianto selaku pelaksana bagian pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo.
2. 13 Maret 2023 wawancara dengan Bapak Legiman Luqman Hakim selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
3. 27 Maret 2023 wawancara dengan narasumber di tempat dagang masing-masing yaitu dengan Ibu Siti Afidah, Bapak Bram, dan Bapak Sumadi.
4. 31 Maret 2023 wawancara dengan narasumber di tempat masing-masing yaitu dengan Ibu Sulastri dan Bapak Maryono.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara UMKM

Hari/Tanggal :
Pewawancara :
Narasumber :
Jenis Usaha :
Alamat :

1. Apakah Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan modal usaha BAZNAS?
2. Apakah nama usaha yang dijalankan?
3. Mengetahui adanya program modal usaha dari mana?
4. Modal usaha yang diajukan berupa apa, uang atau grobak dagang?
5. Adakah survai sebelum adanya pencairan?
6. Berapa lama menunggu pencairan dana?
7. Berapa modal usaha yang diterima?
8. Apakah jenis usaha yang dijalankan?
9. Dimanakah tempat berdirinya usaha?
10. Berapa lama menjalankan usaha?
11. Apakah pembinaan dari BAZNAS?
12. Apakah ada pengawasan yang dilakukan BAZNAS selama waktu berjalan?
13. Bagaimana perkembangan ysaha setelah dijalankan dengan adanya penambahan modal?
14. Bagaimana penghasilan untuk setiap harinya? Meningkat/menurun
15. Apakah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan BAZNAS?

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Petugas BAZNAS

Hari/Tanggal :
Pewawancara :
Narasumber :
Jabatan :
Alamat :
Indikator Ketepatan Sasaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara mensosialisasikan program grobak dagang? 2. Bagaimana cara pengajuan dana modal usaha? 3. Apasaja persyaratan dari pengajuan modal usaha program grobak dagang? 4. Bagaimana cara untuk mengetahui kebenaran data calon mustahiq? 5. Kenapa diadakan survei? 6. Berap kali dalam melakukan survei?
Indikator Sosialisasi Program
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah program grobak dagang ini hanya untuk warga Kabupaten Sukoharjo? 2. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan UMKM yang akan menjadi penerima bantuan modal usaha? 3. Berapa persen alokasi dana untuk program grobak dagang? 4. Setiap UMKM rata-rata mendapatkan berapa banyak modal? 5. Apakah dalam modal usaha terdapat UMKM yang mengajukan selain dalam bentuk uang? 6. Dalam bentuk apakah permintaan itu?
Indikator Tujuan Program
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah program grobak dagang itu? 2. Apakah tujuan dari program grobak dagang itu? 3. Siapakah sasaran dari program Ekonomi Produktif itu? 4. Sudah berapa lama program ini berdiri?
Indikator Pemantauan Program
<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pemberian dana modal usaha apakah semua UMKM dilakukan survei kembali? 2. Apa saja yang dilakukan petugas ketika survei kembali? 3. Selama program berjalan apakah dampak dari program ini meningkat? 4. Apakah program Ekonomi Produktif itu efektif dalam jangka waktu yang lama? 5. Permasalahan apa saja yang biasanya dialami UMKM? 6. Untuk melatih skill dan kemampuan masyarakat apakah ada kegiatan lain untuk diadakan BAZNAS?


Lampiran 4 Dokumen Wawancara dengan Staff BAZNAS Kabupaten Sukoharjo



(Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sukoharjo)



(Wawancara dengan Bapak Legiman Luqman Hakim selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)



(Struktur Pemimpinan dan Staff BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Periode
2022-2027)

Lampiran 5 Dokumen Wawancara dengan UMKM penerima bantuan usaha Ekonomi Produktif



(Wawancara dengan Ibu Siti Afidah usaha Z Chicken)



(Wawancara dengan Bapak Bram usaha Batagor)



(Wawancara dengan Bapak Sumadi usaha Sol Sepatu)




(Wawancara dengan Ibu Sulastri usaha Penjahit)



(Wawancara dengan Bapak Maryono usaha Ternak Lele)

Lampiran 6 Surat Keterangan diterima melakukan penelitian


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SUKOHARJO

SURAT KETERANGAN
Nomor: 17/BAZNAS-SKH/V/2023

Ketua BAZNAS Kabupaten Sukoharjo, menerangkan bahwa:

Nama	: Ria Istajib Pramadani
NIM	: 195231088
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul penelitian	: Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Benar nama yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor BAZNAS Kabupaten Sukoharjo yang saya pimpin selama satu bulan (Februari-Maret 2023).
Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 23 Mei 2023

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Sukoharjo


Drs. H. Sardiyono, M.M.

Lampiran 7Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Ria Istajib Pramadani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 17 November 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Sawahan, Kebonharjo, Polanharjo, Klaten
Email : riapramadani201114@gmail.com

Pendidikan Formal

1. 2007-2013 : SD N 1 Kebonharjo
2. 2013-2016 : SMP N 1 Polanharjo
3. 2016-2019 : SMA N 1 Wonosari

Lampiran 8Cek Plagiasi

Cek Turnitin Ria Istajib Pramadani

ORIGINALITY REPORT

26% SIMILARITY INDEX	25% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	9%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
9	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	1%

Lampiran 9 Lembaran Observasi

Lembar Observasi

Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Sukoharjo Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No	ASPEK YANG DIMINATI	RATING				
		5	4	3	2	1
1	Pendalami mengenai Program Ekonomi Produktif	V				
2	Program sudah berjalan beberapa lama		V			
3	Tujuan dan sasaran program	V				
4	Aspek penilaian program		V			
5	Ketepatan sasaran dari program Ekonomi Produktif		V			
6	Monitoring atau pendampingan dari BAZNAS Kabupaten Sukoharjo			V		
7	Dampak dari penyaluran program Ekonomi Produktif			V		

Keterangan Rating:

5	Sangat Baik
4	Baik
3	Cukup
2	Kurang
1	Sangat Kurang